



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 94/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUDIMORO
KABUPATEN PACITAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara.....

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020.....

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP/06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 77/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/IV/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/ IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;

6.Keputusan Komisi.....

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 02/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/ I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 40/BA/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Papat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 69/BA/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Desa Tulakan Kecamatan Tulakan, Desa Klepu Kecamatan Sudimoro, Desa Gondang Kecamatan Nawangan, Desa Punung Kecamatan Punung, Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo, dan Desa Sawahan Kecamatan Donorojo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR :94/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/VI/2020
TANGGAL :15 JUNI 2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN
PACITAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
TAHUN 2020

1. GUNUNGREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FATAQUL HUDA	L	RT.03 RW.05 DSN. REJOSO, GUNUNGREJO, SUDIMORO
2	MISWANTO	L	RT.02 RW.07 TUMPAKREJO, GUNUNGREJO, SUDIMORO
3	RUBI KUSWANTO	L	RT.02 RW.07 DSN TUMPAKREJO, GUNUNGREJO, SUDIMORO

2. KARANGMULYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GIRAN	L	RT.35 RW.17 , KARANGMULYO, SUDIMORO
2	RISALATUL MU'AWANAH	P	RT.13 RW.07 DSN BARAS, KARANGMULYO, SUDIMORO
3	WIWIN LESTARI	P	RT.33 RW.16 DSN KARANGSONO, KARANGMULYO, SUDIMORO

3. KETANGGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAREP PRAMONO	L	RT.03 RW.01 KRAJAN, KETANGGUNG, SUDIMORO
2	FERY DWI ARIANTO	L	RT.04 RW.02 KRAJAN, KETANGGUNG, SUDIMORO
3	FIKA DWI APRILYA	P	RT.08 RW.03 TANGGUNG, KETANGGUNG, SUDIMORO

4. KLEPU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BOYAMIN	L	RT.02 RW.02 , KLEPU, SUDIMORO
2	PAWITO	L	RT.02 RW.01 KRAJAN, KLEPU, SUDIMORO
3	SUJIATI	P	RT.01 RW.02 KRAJAN, KLEPU, SUDIMORO

5. PAGER KIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI PAMUJIONO	L	RT.01 RW.03 PAGER GUNUNG, PAGER KIDUL, SUDIMORO
2	NUR KHOLIS	L	RT.03 RW.02 KRAJAN, PAGER KIDUL, SUDIMORO
3	SURONO	L	RT.03 RW.07 DSN NGLUMPANG, PAGER KIDUL, SUDIMORO

6. PAGER LOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ICUK TRI MULYONO	L	RT.31 RW.14 , PAGER LOR, SUDIMORO
2	PRIYO SUNARYO	L	RT.03 RW.02 KRAJAN, PAGER LOR, SUDIMORO
3	SISWO HADI PRANOTO	L	RT.02 RW.01 KRAJAN, PAGER LOR, SUDIMORO

7. SEMBOWO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SEMAN	L	RT.05 RW.03 KRAJAN, SEMBOWO, SUDIMORO
2	SURYADIANTO	L	RT.06 RW.03 KRAJAN, SEMBOWO, SUDIMORO
3	SURYANTO	L	RT.10 RW.05 PURWOASRI, SEMBOWO, SUDIMORO

8. SUDIMORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FITRI ARY SETIAWAN	L	RT.02 RW.01 KRAJAN, SUDIMORO, SUDIMORO
2	JAZULI MUSTOFA	L	RT.02 RW.03 GANDUSARI, SUDIMORO, SUDIMORO
3	MARKAMAH	P	RT.02 RW.09 DSN. KEPEK, SUDIMORO, SUDIMORO

9. SUKOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SETIONO	L	RT.03 RW.09 SUNDANG, SUKOREJO, SUDIMORO
2	SURATNO	L	RT.01 RW.12 TUMPAKSALAM, SUKOREJO, SUDIMORO
3	YESI AGUSTIANA	P	RT.02 RW.05 KALIGORO, SUKOREJO, SUDIMORO

10. SUMBEREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDAH ALISTIANA	P	RT.01 RW.11 DSN KARANGREJO, SUMBEREJO, SUDIMORO
2	PRACAYO	L	RT.02 RW.05 , SUMBEREJO, SUDIMORO
3	TUNJUNG DWI SAYEKTI	L	RT.01 RW.04 , SUMBEREJO, SUDIMORO

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 JUNI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kasubbag Hukum



Yayuk Susilowati